

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934 Komite Akreditasi Nasional Lebaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-015-IDN

email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

Bekasi, 25 November 2020

Nomor : 195/IMS-SERT/XI/2020 Perihal : **Pengumuman Hasil Audit**

Lampiran: 1 (satu) set

Kepada Yth.:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit PHPL terhadap IUPHHK HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI, di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

iMSertifikasi

Ir. Dwi Harsono

Direktur



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934 email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Lampiran:

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit verifikasi legalitas kayu, terhadap :

Nama Auditee IUPHHK HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

Alamat/Lokasi Kabupaten Ketapang,

Ruang Lingkup/Luas ± 100.159 Ha

Waktu Pelaksanaan 5 - 10 Oktober 2020

Jenis Audit Penilikan IV

Keputusan Audit

- 1. Dinyatakan **Memenuhi** Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.2. dan 2.1; Perdirjen PHPL no. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.
- Sertifikat PHPL dengan nomor IMS-SPHPL-013 terbit tanggal 14 Mei 2016 berlaku sampai 13 Mei 2021 dinyatakan TERPELIHARA.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke:

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email: ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



iMSertifikasi



RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

1. IDENTITAS LPPHPL:

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
d. Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin

Jaya, Kota Bekasi

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934

intimultimasertifikasi@gmail.com ims@intimultimasertifikasi.com

e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,

M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013

f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari

Direktur: Ir. Dwi Harsono

g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.2.

dan Lampiran 2.1.

i. Jenis audit : Penilikan 4

f. Tim Audit

- Lead dan Auditor Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si

Auditor Kriteria Produksi
 Ir. Enjang Gangga Permana
 Auditor Kriteria Ekologi
 Ir Stepanus Sudarkoco

- Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco

- Auditor Kriteria Prasyarat dan

VLK

M. Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi

g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. DATA POKOK AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI

2. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007

tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011.

NO. 3K. 003/Meililut-il/2011 taliggal 24 Novelliber 2011.

3. Luas dan lokasi IUPHHK-HT : Blok Air Hitam (blok II) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT.

HTI Seluas 37.337,00 Ha; dan

Blok Kendawangan (Blok I) dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

Blok I Seluas 60.554,38 Ha.

4. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower 28th Floor Jl. Jend.

Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan 12930, Telp. 0215771711;

Fax. 021-577171

5. Alamat Kantor Cabang : -

6. Contact Person : James Simatupang

7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Samuel Tirtasaputra

Direktur: Arief



3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 Oktober 2020	 Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak
Pertemuan Pembukaan	5 Oktober 2020	 Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 – 9 Oktober 2020	 a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	10 Oktober 2020	 a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 Oktober 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2020	Pengambilan Keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.; 1.2 dan 2.1.



5. RESUME HASIL PENILAIAN:

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1 Baik	1.1.1	Baik (3)	Akta Pendirian PT HKI No 37 tanggal 3 Maret 2011 Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. pada periode audit Penilikan IV terdapat perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT HKi No 23 tanggal 29 Juni 2020 di Notaris Liestiani Wang, SH,M.Kn. PT HKI pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 59/Menhut-II.2007 tanggal 22 Februari 2007. PT HKI telah mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang semula dikelola oleh PT Kertas Basuki Rachmat. Administrasi tata batas PT HKI ditunjukan dengan telah mendapatkan Surat Penetapan Batas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT HKI (Blok II) Seluas 37.337,00 Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.2	Baik (3)	PT HKI telah menyelesaikan penataan batas areal kerja hingga temu gelang dibuktikan dengan Surat Penetapan Areal Kerja yang terdiri dari Blok Air Hitam (Blok II) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI Seluas 37.337,00 Ha dan Blok Kendawangan (Blok I) dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Seluas 60.554,38 Ha.
	1.1.3	Sedang (2)	Keberadaan PT HKI telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan PT HKI. Ini dibuktikan dengan disahkannya RKUPHHK-HTI PT HKI, RKTUPHHK-HTI 2019, dan RKTUPHHK-HTI 2020, dan PT HKI sudah menyelesaikan tata batas hingga temu gelang dengan mendapatkan penetapan tata batas dari pihak yang berwenang. Terkait pengakuan oleh masyarakat sekitar telah melakukan pemetaan desa partisipatif pada tahun 2020 dengan Yayasan Konsevasi Alam Kalimantan dan Pemerintah Desa yang disepakati 8 desa yang berada di dalam areal konsesi PT HKI. PT HKI masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan baik yang berupa klaim, okupasi, maupun <i>overlapping</i> . Terdapat Peta Konflik Lahan dan laporan konflik periodik bulanan di areal IUPHHK-HTI PT HKI. Proses pelepasan klaim lahan oleh masyarakat masih terus berlangsung. Upaya penurunan konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya telah dilakukan manajemen PT. HKI melalui pendekatan persuasif, dialog dan komunikasi secara intensif pemberian Tali asih serta menjalin kerjasama dengan pihak adat, aparat desa dan tokoh masyarakat. Saat penyelesaian konflik diusahakan disaksikan bersama para pihak terkait termasuk dilibatkan anak dari pemilik klaim lahan agar di kemudian hari tidak ada tuntutan lagi.
	1.1.4	NA	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Mehut-II/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 Tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Kertas Basuki Rachmat atas Areal Hutan Produksi seluas ± 100.150 Ha di Provinsi Kalimantan Barat menyatakan memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman seluas ± 100.150 Ha, terdiri dari Blok Air Hitam yang seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 37.980 Ha dan Blok Kendawangan seluas ± 62.170 Ha yang terdiri dari HPT seluas ± 15.250 Ha dan HP seluas ± 46.920 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014 terdapat perubahan menjadi APL dalam areal PT HKI seluas 2.828,29 ha. Perubahan tersebut sudah disesuaikan dengan rencana jangka panjang PT HKI yang diwujudkan pada RKUPHHK 10 tahun periode 2017 – 2026 terbaru sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			produksi lestari dari IUPHHK-HTI PT HKI.
	1.1.5	Sedang (2)	Penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI berupa jalan provinsi, IUP yang mendapatkan SK Bupati, permukiman, dan perladangan. PT HKI telah melakukan upaya pencegahan, mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di dalam areal PT HKI tersebut kepada instansi berwenang diantaranya dengan memperhitungkan keberadaan APL (Areal Penggunaan Lain) termasuk jalan provinsi tersebut dalam RKUPHHK periode 2017-2026 sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan secara lestari di PT HKI, menyelesaikan permasalahan konflik lahan dengan masyarakat dan pihak lain. Namun demikian pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada pihak yang berwenang masih belum seluruhnya
1.2 Baik	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT HKI pada tanggal 01 Maret 2016. Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial
	1.2.2	Baik (3)	PT HKI telah menetapkan visi misi perusahaan. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan kepada internal perusahaan yaitu manajemen dan karyawan telah dilakukan berupa pembacaan pada setiap apel pagi di setiap estate atau kantor PT HKI. Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan pada periode penilikan IV yaitu Desa Pangkalan Batu, Desa Desa Air hitam Hulu, Desa Mekar Utama, dan Desa Sungai Jelayan.
	1.2.3	Sedang (2)	PT HKI telah berupaya melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan namun demikian masih ada beberapa yang belum terealisasi sesuai rencana atau visi misi. Implementasi PHPL seperti Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang sebagian kurang sesuai, realisasi penanaman yang tidak sesuai, realisasi penataan kawasan lindung yang belum selesai, belum dapat mengerjakan seluruh areal yang telah ditetapkan karena masih terdapat penyelesaian klaim lahan yang dikuasai oleh masyarakat setempat, realisasi tanaman kehidupan yang masih sebagian, dan masih ada kekurangan jumlah GANIS PHPL sesuai ketentuan.
1.3 Baik	1.3.1	Sedang (2)	PT HKI telah memiliki tenaga profesional dengan latar belakang bidang kehutanan sejumlah 11 orang. Tenaga teknis (Ganis) PHPL PT HKI telah ada pada semua kualifikasi yaitu Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis Canhut PHPL 3 orang, Ganis PHPL Binhut 5 orang, Ganis PHPLNenhut 3 orang, Ganis PHPL PKB-R 1 orang, dan GANIS PHPL Jipoktah 1 orang. Namun sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 yang mengatur kualifikasi dan jumlah Ganis PHPL masih terdapat kekurangan jumlah Ganis PHPL Canhut 1 orang dan Ganis PHPL PKB-R 4 orang.
	1.3.2	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019 telah dilakukan oleh PT HKI baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Periode tahun 2019 PT HKI telah merencanakan 33 pelatihan yang diselenggarakan internal perusahaan dan 11 rencana pelatihan yang diadakan pihak luar perusahaan yang mana semua telah terealisasi dengan baik dibuktikan dengan dokumen sertifikat, laporan kegiatan, surat penugasan, daftar hadir, dan dokumentasi pelatihan.
	1.3.3	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT HKI tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain, Peraturan Perusahaan PT HKI periode 2018-2020 berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 6 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 2020, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1377/DISNAKERTRANS/2019 Tanggal 21 November 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor 920 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT HKI Kabupaten Ketapang, Dokumen Laporan Posisi Tenaga Kerja per Bulan PT HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Pengangkatan Karyawan Harian Tetap (KHT), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT. HKI, SOP-SOP Ketenagakerjaan, dan Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.
1.4 Baik	1.4.1	Baik (3)	PT HKI pada periode audit Penilikan IV telah melakukan perubahan struktur organisasi berdasarkan memorandum nomor 020/SAHO/RUB/09/19 tanggal 3 September 2019 dari Manajemen PT HKI dan berdasarkan dokumen struktur organisasi yang telah disahkan oleh CEO tanggal 21 September 2020. Penyesuaian job deskripsi telah dilakukan dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut. Perubahan Struktur organisasi tersebut masih sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait secara berkelanjutan.
	1.4.2	Baik (3)	Perangkat SIM PT. HKI tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi), SOP seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Rencana Operasional beberapa kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Form-form dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Program <i>Microsoft Dynamic Grade Plan</i> , GIS, dan program komputer office lainnya maupun perangkat pendukung SIM secara fisik (perangkat komputer, komunikasi, fotografi dan perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut telah terdistribusi baik di kantor Ketapang dan masing-masing kantor estate HKI-I sampai dengan HKI-XI. Perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam laporan posisi tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT. HKI.
	1.4.3	Baik (3)	PT. HKI telah mempunyai organisasi SPI/internal auditor yang tergambarkan pada struktur organisasi bertanggung jawab langsung kepada CEO PT HKI. Organisasi tersebut adalah Internal Control yang memonitor dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan administrasi dan keuangan, Quality Control mengontrol kinerja pengelolaan hutan, dan Tim Task Force yang merupakan bentukan temporer oleh CEO seandainya ada hal penting dan mendesak dibutuhkan dalam mengontrol kegiatan PT HKI. Keberadaan dan peranannya efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan IUPHHK-HTI PT HKI.
	1.4.4	Baik (3)	Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen PT HKI berdasarkan monitoring dan evaluasi Internal Control, Quality Control, maupun Task Force pada periode audit Penilikan IV dengan baik dan konsisten sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan IUPHHK-HTI PT HKI.
1.5 Baik	1.5.1	Baik (3)	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Terkait kegiatan RKTUPHHK-HTI tahun 2019/2020 yang berdampak pada Desa Pangkalan Batu, Desa Air Hitam Hulu, Desa Mekar Utama, dan Desa Sungai Jelayan telah mendapatkan persetujuan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh IUPHHK-HTI PT HKI.
	1.5.2	Baik (3)	Proses tata batas areal PT. HKI telah mendapat persetujuan dari para pihak dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas areal kerja PT HKI yang telah temu gelang oleh wakil pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung, dan desa sekitar areal PT HKI pada Laporan TBT No: LP.105/BPKH III-2/2012 tanggal 2 September 2013, LAP.39/BPKH III-2/2015 tanggal 11 Desember 2015, dan LAP.35/BPKH III-2/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI Blok II dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I.
	1.5.3	Baik (3)	Proses perencanaan dan pelaksanaan CSR/CD PT HKI telah disetujui oleh para pihak, baik pemerintah yang telah mengesahkan RKT PT. HKI yang di dalamnya terdapat rencana kelola sosial/CSR/CD, pihak manajemen PT. HKI yang telah merencanakan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan merealisasikan kegiatan kelola sosial baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari usulan atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT HKI yang telah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara langsung.
	1.5.4	Sedang (2)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen ANDAL PT HKI, RKUPHHK-HTI PT HKI, dan RKTUPHHK-HTI PT HKI tahun 2019 dan 2020. PT HKI juga telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Nomor 048/HKI/IV/2016 perihal Pengukuhan Kawasan Lindung PT HKI tanggal 7 Januari 2016 yang diubah dengan Dokumen Nomor 013/DIR-OPS/HKI/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal yang sama. Namun demikian persetujuan penetapan kawasan lindung belum mendapatkan persetujuan antara perusahaan dan masyarakat mengenai keberadaan kawasan lindung, batas dan luasan yang ada di wilayah masing-masih desa yang bersangkutan. Pada periode audit Penilikan IV masih banyak terjadi gangguan di dalam kawasan lindung yang masif baik illegal logging maupun perburuan.

KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	RKUPHHKHTI PT HKI telah masuk pada periode kedua yakni untuk periode tahun 2017-2026 setelah RKUPHHK-HTI periode sebelumnya (2008 – 2017) telah berakhir, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor: SK.3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT HKI tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2.	Baik (3)	Berdasarkan tinjauan baik dari sisi luas areal maupun lokasi tidak terdapat perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) dari yang direncakana dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2017 – 2026 dengan RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2020.
	2.1.3.	Baik (3)	Berdasarkan dokumentasi realisasi kegiatan pada blok RKT 2019 dan 2020 tersebut, menunjukkan bahwa PT HKI telah merealisasikan penandaan batas blok/petak untuk tanaman pokok maupun pada areal tanaman kehidupan sesuai dengan SOP PAK yang telah ditetapkan.
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Baik (3)	Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Composite Band 653, USGS, Path 120 Row 62, liputan 21 Maret 2019, lokasi blok RKT 2020 (blok IV) terletak pada 2 (dua) kondisi lahan yang berbeda, yakni berada pada lahan kering dan pada areal rawa. Dengan demikian, maka potensi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan pada blok RKT 2019 dan RKT 2020 tersebut telah menggambarkan kondisi potensi tegakan yang mewakili kedua tipe ekosistem yang ada. Selain itu PT HKI juga memiliki data potensi tegakan barupa jumlah pohon untuk RKT 2012 s/d 2019.
	2.2.2.	Baik (3)	PT HKI telah membuat dan melakukan pengukuran riap tegakan karet dengan jumlah plot pengukuran sebanyak 301 plot. Periode pengukuran dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Hasil pengukuran semester pertama dan kedua tahun 2018 dan tahun 2019 telah analisis riap diameter, riap tinggi, dan riap volume.
	2.2.3.	NA	Dengan pemilihan tanaman pokok karet maka tujuan utama perusahaan adalah untuk penghasil getah (latex), dan penghasil kayu pertukangan pada masa akhir daur setelah produktifitas getah karet dianggap sudah tidak produktif. Sampai dengan saat ini umur tanaman tertua yang ada di lapangan adalah berumur 7 tahun, sehingga belum ada rencana untuk melakukan kegiatan penebangan dan penentuan Jatah Tebangan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Tahunan (JTT), baik dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026) maupun dalam perencanaan jangka pendek (RKT).
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Baik (3)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI adalah sistem silvikulur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT HKI telah memiliki dokumen SOP dan atau WI untuk seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ditetapkan dalam sistem silvikultur THPB, dan menyajikan prosedur teknis secara lengkap.
	2.3.2.	Baik (3)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI adalah sistem silvikulur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT HKI telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, yang secara rinci telah menyajikan prosedur teknis secara lengkap. SOP tersebut telah diimplementasikan pada kegiatan di lapangan dan berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020 telah terdapat tindak perbaikan implementasi di lapangan atas dasar CARs tahun 2019.
	2.3.3.	NA	Jenis tanaman pokok yang dikembangkan PT HKI adalah Karet dengan daur tanam 20 tahun. Sampai dengan saat ini belum terdapat tegakan karet yang telah memasuki periode masak tebang, oleh karena itu Verifier ini tidak dapat diterapkan (NA).
	2.3.4.	Baik (3)	Berdasarkan data tanaman karet tahun 2019, rata-rata persentase tumbuh tanaman tahun 2019 adalah sebesar 95,37%.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Baik (3)	Prosedur terkait dengan pemanenan yang ramah lingkungan (<i>Reduce Impact Logging</i> /RIL) termuat dalam beberapa prosedur yang meliputi prosedur pada tahap pra pemanenan (SOP PAK / P-HKI-PNR-PLN-05, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan / P-SAG-HKI-PRD-01), pelaksanaan pemanenan (SOP Identifikasi Aspek Lingkungan & K3 / P-HKI-PNR-OHS-01, SOP Pemanenan Kayu / P-HKI-PNR-PLN-03, SOP Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online / P-HKI-PNR-PLN-010, SOP Penyadapan, SOP Inspeksi K3 & Lingkungan / P-HKI-PNR-OHS-04, SOP Pembuatan dan Pengelolaan Camp Lapangan / P-HKI-PNR-OHS-10, SOP Penanganan B3 / P-HKI-PNR-OHS-08, SOP Pengelolaan Limbah B3 / P-HKI-PNR-OHS-02, SOP Pengelolaan Limbah Non B3 / P-HKI-PNR-OHS-03.), dan pasca pemanenan (SOP Penyiapan Lahan (Dalam SOP Pembukaan Lahan), SOP Pemantauan Tata Air Sungai / P-HKI-PNR-ENV-03, SOP Pengukuran Erosi / P-HKI-PNR-ENV-02).
	2.4.2.	Baik (3)	PT HKI telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada setiap tahapan kegiatan pemanenan, baik tahap pra pemanenan, pasca pemanenan, maupun pada tahap pasca pemanenan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
	2.4.3.	NA	Proses penyiapan lahan untuk tahun 2019 dan 2020 terletak pada areal yang relatif merupakan lahan kosong (tidak ada tegakan), hal ini seperti ditunjukan pada peta hasil <i>over lay</i> antara realisasi penyiapan lahan blok RKT 2020 dengan peta penutupan lahan menunjukkan bahwa realisasi penyiapan lahan pada blok RKT 2020 terletak pada areal berupa semak belukar muda. Dengan demikian maka sampai dengan tahun 2020 ini belum dapat dilakukan perhitungan faktor eksploitasi (Fe). Oleh karena itu Verifier ini tidak dapat diterapkan (NA).
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	Berdasarkan tinjauan dari sisi luas maupun lokasi areal Blok RKT 2019 terdapat perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) dari yang direncakana dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2017 – 2026 dengan RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2019. Perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) antara kedua dokumen tersebut adalah sebesar 49% untuk kegiatan penyiapan lahan, dan sebesar 82% untuk



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kegiatan penanaman. Demikian pula berdasarkan tinjauan lokasi, RKT 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncaakan dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026. Oleh sebab itu maka pada hasil kegiatan penilikan III tahun 2019 lalu telah diterbitkan CARs agar PT HKI melakukan penyesuaian lokasi dan luas rencana kerja tahunan dengan dokumen rencana jangka panjangnya. Hal tersebut telah dipenuhi dengan tindak perbaikan pada dokumen rencana RKT tahun 2020, dimana lokasi maupun luas dalam rencana blok RKT 2020 telah disesuaikan dengan rencana jangka panjangnya, yakni sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026.
	2.5.2.	Baik (3)	Tersedia peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Berdasarkan tingkat kesesuaiannya antara peta RKT dengan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026, khususnya untuk RKT 2020 telah terdapat tindak perbaikan, dimana lokasi maupun luas dalam rencana blok RKT 2020 telah disesuaikan dengan rencana jangka panjangnya, yakni sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026.
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, dan pada sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (jalan poros/utama, jalan cabang dan jalan ranting). Namun untuk penataan batas Kawasan Lindung sampai saat ini belum seluruhnya terealisasi.
	2.5.4.	NA	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT PT HKI tahun 2019 tidak ada rencana produksi hasil hutan kayu (penebangan) baik pada areal hutan alam bekas tebangan dalam rangka penyiapan lahan, hutan tanaman sisa dari PT Kertas Basuki Rahmat, maupun dari hutan tanaman sendiri (Karet). Sehingga pada RKT 2019 tidak ada laporan realisasi produksi.
2.6. BURUK (1)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen (Purwantono, Sungkuro & Surja) dengan nomor 00323/2.1032/AU.1/ 01/0701-2/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material". Tingkat likuiditas sebesar 29,5% (< 100%), yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutanghutangnya yang bersifat jangka pendek sebesar 29,5%. Tingkat solvabilitas 144,3% (< 150%), yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutanghutangnya yang bersifat jangka pendek sebesar 144,3%. Nilai rentabilitasnya negatif (0,003%), yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam posisi merugi.
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi masing-masing bidang pengelolaan hutan periode tahun 2019 berkisar antara 47,76% s/d 148,90% atau secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 100,47% dari kebutuhan biaya yang direncanakan.
	2.6.3.	Buruk (1)	Persentase realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan berkisar antara 47,76% s/d 148,90%. Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sebesar 148,90%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu sebesar 47,76%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi pendanaan untuk setiap bidang kegiatan sebesar 101,14%, yakni antara realisasi kegiatan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perencanaan dengan realisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, sehingga terkategori tidak proporsional.
	2.6.4.	Sedang (2)	Secara keseluruhan realisasi biaya untuk kegiatan tahun 2019 telah terpenuhi sebesar 100,47% dari kebutuhannya, namun realisasi pendanaan untuk masing-masing bagian terkategori tidak proporsional, dimana terdapat perbedaan antara pembiayaan tertinggi dengan terendah sebesar 101,14%. Pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sebesar 148,9%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu sebesar 47,76%. Selain itu biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) juga hanya terealisasi sebesar 53,10% dari yang direncanakan. Sedangkan biaya-biaya yang lain seperti biaya perencanaan terealisasi sebesar 138,2%, biaya penanaman sebesar 111,17%, kewajiban kepada lingkungan dan CSR sebesar 100,0%, dan gaji karyawan terealisasi 93,33%. Namun secara fisik terdapat beberapa kegiatan yang persentase pencapaiannya relatif masih rendah, seperti pada kegiatan perencanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, dan penanaman yang pencapaiannya relative masih dibawah 50%, hal tersebut merupakan salah satu indikasi tidak lancarnya pendanaan pada kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan lainnya terkategori lancar.
	2.6.5.	Sedang (2)	Berdasarkan rencana dan realisasi biaya, khususnya kegiatan penanaman terealisasi 104,28%, dan secara fisik realisasi kegiatan penanaman tersebut telah mencakup kegiatan penanaman tanaman pokok maupun tanaman kehidupan. Namun secara fisik realisasi kegiatan penanaman tersebut tidak berbanding lurus dengan persentase realisasi biaya yang telah dikeluarkan, dimana realisasi biaya terealisasi 104,28% sedangkan secara fisik hanya terealisasi 10,85%. Sedangkan biaya perlindungan hutan terealisasi sebesar 148,90%.
	2.6.6.	Buruk (1)	Rencana penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman rehabilitasi untuk tahun 2019 direncanakan total seluas 12.400,85 Ha, yang terdiri dari tanaman pokok seluas 8.719,39 Ha, tanaman kehidupan 3.181,46 Ha, dan tanaman rehabilitasi seluas 500,0 Ha. Dari rencana tersebut sampai dengan akhir periode RKT 2019 terealisasi seluas 1.345,15 Ha (10,85%).

KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik	Total luasan Kawasan Lindung PT HKI berdasarkan RKUPHHK HTI 2017-2026 adalah 17.097,45 ha yang tersebar di dua blok kawasan yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam. Jenis dan luasan Kawasan Lindung tersebut adalah Buffer Zone Hutan Lindung seluas 1.694,34 ha, DPSL seluas 4.494,25 ha,, KPPN seluas 910,22 ha, Kawasan Lindung lainnya (HCVF) seluas 8.384,25 ha, Kubah Gambut seluas 130,14 ha, , Non Kubah Gambut seluas 97,32 ha dan Sempadan Sungai seluas 1.386,93 ha.
			Penentuan kondisi kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, DPSL dan Sempadan Sungai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepres No. 32 tahun 1990, Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000) .
	3.1.2.	Baik	Penataan kawasan lindung di areal kerja PT HKI dari realisasi terhadap rencana pada periode bulan April 2019 sampai dengan September 2020 mencapai 101 % yaitu dari total rencana penataan sepanjang 100 km telah terealisasi sepanjang 100,94 km. Dengan demikian kawasan lindung yang telah ditata di lapangan telah mencapai ≥ 90% dari yang seharusnya. Tanda batas berupa Papan nama KPPN, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, patok KPPN, Patok DPSL, Patok Sempadan Sungai dan Batas Kawasan Lindung lainnya (HCVF)
	3.1.3.	Baik	Dari peta hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan citra satelit tahun 2017, diperoleh total luasan kawasan lindung dengan tutupan lahan Hutan Lahan Kering sekunder seluas 1.037,45 ha di kawasan lindung DPSL dan seluas 282,87 ha di kawasan lindung KPPN. Sementara tutupan lahan lainnya dikawasan lindung seluas 15.777,13 ha terdiri atas belukar tua, belukar tua rawa, Belukar muda dan semak, belukar muda dan semak, belukar muda dan semak, rawa dan tertutup awan.
			Pengkayaan Kawasan lindung di blok Kendawangan, terealisasi 197,78 ha dari rencana 252 ha atau mencapai 78,5 % dan di Blok Air Hitam, dari rencana 448 ha terealisasi 451,66 atau mencapai 100.8 %. Total realisasi dari rencana di PT HKI mencapai 89,65 % atau terdapat realisasi menghutankan kembali ≥ 80 % dari rencana. Tanaman pengkayaan meliputi cempedak, durian, peta, rambutan, sungkai dan tegakan lainnya.
	3.1.4.	Baik	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung yang ditetapkan di areal kerja PT HKI mencakup pihak Pemerintah, Pihak Manajemen PT HKI dan Pihak Masyarakat sekitar areal.
			Pengakuan oleh masyarakat sekitar areal ditunjukkan dari dokumen Berita Acara Sosialisasi RKT 2020 di Dusun Hantak Desa Air Hitam Hulu Kecamatan Kendawangan 23 Januari 2020; Sosialisasi RKT 2020 di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan 20 Januari 2020; Sosialisasi RKT 2020 di Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan 21 Januari 2020; dan Sosialisasi RKT 2020 di Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan 22 Januari 2020.
	3.1.5	Baik	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang. Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung yang telah disusun oleh PT HKI antara lain Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan KPPN,Sempadan Sungai, DPSL dan NKT 3 Tahun 2019; Hasil Identifikasi flora dan fauna dalam Laporan Inventarisasi Tumbuhan & Satwa Liar Tahun 2019/2020; Laporan Survey Populasi Orangutan Kalimantan (<i>Pongo pygmaeus wurmbii</i>) dan Biodiversitas lainnya di Area Konsesi HTI PT HKI 2019; Laporan Survey Keberadaan Beruang Madu serta Monitoring Potensi Daya Dukung Habitat di Areal Koridor Beruang Madu Desember 2019; Laporan Kegiatan Monitoring Areal Konservasi di HKI 1 Sempadan Sungai (9-17 Juni 2020), HKI 2 Sempadan Sungai (20-25 April 2020), HKI 3 BZ Hutan Lindung (2-8 April 2020), HKI 9 Sempadan Sungai (9-30 Januari 2020), HKI 4 Sem padan Sungai (14-17 Juli 2020), HKI 5 Kawasan Lindung (2-4 September 2020), HKI 6 Sempadan Sungai (9-15 April 2020), HKI 8 Sempadan Sungai (17-28 Februari 2020), HKI 10



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2 BAIK (3)	3.2.1.	Baik	Sampai dengan Tahun 2020 , PT HKI telah menerbitkan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis- jenis gangguan yang ada yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan, perburuan satwa liar dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman. SOP-SOP tersebut adalah Perlindungan Hutan (P-HKI-PNR-SOC-10), Perlindungan dan Penanganan Satwa liar (P-HKI-PNR-ENV-08), Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar (P-SAG-HKI-SOC-02), Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06), SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat (P-SAG-HKI-SOC-01), SOP Hama dan Penyakit (P-SAG-HKI-JBN-06 /Jabon, P-SAG-HKI-BMB-06 /Bambu, P-SAGHKI-SGN-06 /Sengon, P-SAG-HKI-TKG-06 /Tengkawang), SOP Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan (P-SAG-RO-CAS-09), SOP Hama dan Penyakit Karet (P-HKI-OPR-EST-38), SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan satwa liar (P-SAG-HKI-SOC-02 efektif 1 April 2016) dan SOP Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Di Hutan tanaman Industri. (P-HKI-PNR-SOC-05) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (WI): Pembuatan dan Pemasangan Papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran/Himbauan/Peringatan bahaya Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-052, Pengecekan Alat WI-HKI-PNR-SOC-053, Pelatihan Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-055, Pemadaman Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-056, Patroli Pasca Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-058 dan Introgasi dan Pengumpulan Barang Bukti WI-HKI-PNR-SOC-058
	3.2.2.	Baik	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana pengamanan hutan yang terdapat dalam Daftar Peralatan Kerja Patroli Rutin Satpamhut Tahun 2020, Daftar Peralatan Kerja Patroli Khusus Satpamhut Tahun 2020 dan Peralatan Pos Penjagaan Portal telah memadai. Untuk jenis dan jumlah sarana prasarana kebakaran hutan baik dari Daftar Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan PT HKI tahun 2020 meupun dari dari fotofoto yang dikirim Auditee telah memenuhi Permenlhk No 32 Tahun 2016. Hal tersebut didukung dari dokumen Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan Tanggal 7 Maret 2020 : Keputusan Gubernur Kalbar No : 1243/DPRKPLH/2019 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Perusahaan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri 13 September 2019 yang menyimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kerhutla telah memenuhi Persyaratan sesuai Permenlhk No 32 Tahun 2016. PT HKI juga telah membuat Peta Kerawanan Ilegal yang memuat informasi Rawan Illegal Logging, Rawan Kebakaran dan Rawan perburuan liar. Terdapat juga informasi rute patroli Satpamhut, pos jaga,posko damkar,menara api,plang himbauan kebakaran,sekat bakar,sekat kanal,embung. Selain terdapat Berita Acara Pengecekan Hot Spot, PT HKI juga membuat Peta Area Konflik informasi areal konflik atau okupasi.
	3.2.3.	Baik	Dari daftar Satpamhut tahun 2020 terdapat 10 Satpam di KBS, 11 Satpam di HKI 1, 8 Satpam di HKI 2, 7 Satpam di HKI 3, 7 Satpam di HKI 4, 3 Satpam di HKI 5, 5 Satpam di HKI 6, 6 Satpam di HKI 8, 5
			Satpam di HKI 8 dan 6 Satpam di HKI 10. Terdapat juga 17 personil TRC KBDM PT HKI yang tersebar di KBS dan HKI 1-12.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Terdapat juga 6 Struktur Oganisasi Regu Damkar dengan jumlah anggota regu 15 personil setiap 1 regu dan semuanya telah memiliki kompentensi sesuai ketentuan Permen 32/2016 yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi masing-masing sesuai ketentuan. Sementara Masyarakat peduli Api (MPA) telah terbentuk sejak tanggal 20-21 Agustus 2017. Dalam Memorandum Perubahan Struktur Organisasi PT HKI 3
			September 2019 terdapat Ext Relation & Damkar Manager. Terdapat Struktur Communication Tree Emergency Respond Damkar dimana Direktur Planning dan Resources memimpin penanggulangan kebakaran sementara External relation & Damkar Manager memimpin penanggulangan kebakaran dioperasional.
	3.2.4.	Baik	PT HKI telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan
			berupa tindakan preemptif, preventif dan represif. Tindakan
			preemptif adalah melalui pemberian bantuan dalam kegiatan CSR
			serta Pembuatan Pos Kamling di Desa Pangkalan Batu 2 Mei 2020.
			Untuk tindakan preventif antara lain berupa patroli rutin, patroli dan
			sosialisasi terpadu melibatkan personil Polsek, Koramil dan Manggala
			Agni di desa Air Hitam Besar dan Air Hitam Hulu (tgl 03 – 04 Juli
			2020), Desa selimatan jaya_Sei Jelayan, Kedondong (19-20 Mei) dan
			desa Pangkalan Batu_Mekar Utama_Kedondong (21-22 April 2020), pemasangan papan larangan/himbauan, pencegahan hama dan
			penyakit tanaman , penyediaan Peta Kerawanan Kegiatan Ilegal dan
			Peta Areal Konflik dalam Konsesi dan Pengecekan Hotspot.
			Sementara untuk tindakan represif pada gangguan hutan seperti
			perburuan, illegal loging dan perambahan adalah berupa pengarahan,
			pemberitahuan dan pemberian surat peringatan dan untuk kasus tertentu dilaporkan kepada yang berwenang seperti pihak kepolisian.
			Untuk kejadian kebakaran dilakukan tindakan pemadaman kebakaran
			. Total areal kebakaran yang terjadi tahun 2019 seluas 760,48 ha
			berhasil dipadamkan dan pada Tahun 2020 (sampai September 2020)
			seluas 39,37 ha berhasil dipadamkan.
			Terkait dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1243/DPRKPLH/2019, tentang sanksi administratif paksaan
			pemerintah terkait dengan kejadian kebakaran seluas 138,4 hektar yang terjadi di lokasi kerja PT HKI, maka PT HKI telah membuat Laporan progress bulanan (Bulan Juli dan Agustus 2020) dalam rangka memenuhi kewajiban yang harus dilakukan perusahaan terkait dengan sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut
33. BAIK (3)	3.3.1.	Baik	Prosedur Standar Operasional pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT HKI adalah SOP Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya PHKI-PNR-OHS-02 Tertanggal
			1 Maret 2018, SOP Penanganan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PHKI-PNR-OHS-08 Tertanggal 26 Juli 2018, SOP Pemantauan Tata Air Sungai PHKI-PNR-ENV-03 Tertanggal 1 April 2017 dan SOP Pengukuran Erosi Sungai PHKI-PNR-ENV-02 Tertanggal 1 Oktober
			2016 sebagai pedoman dalam kegiatan pemantauan sungai yang



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			meliputi pemantauan kualitas dan debit air sungai
	3.3.2.	Baik	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki PT HKI adalah berupa berupa bangunan sipil teknis seperti parit (field drain) supaya blok tidak terendam air dengan cara mengalirkan atau membuat overflow ke sungai terdekat. Sementara Sarana pengelolaan vegetatif adalah berupa persemaian yang terletak di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam dengan total luas lahan pembibitan 173.43 hektar.
			PT HKI juga telah memiliki sarana TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dan sarana pengelolaan limbah domestik TPA. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Lapangan Tanggal 7 Maret 2020 atas Keputusan Gubernur Kalbar No: 1243/DPRKPLH/2019 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Perusahaan IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri 13 September 2019 terdapat kesimpulan bahwa TPS Limbah B3 PT HKI telah memenuhi ketentuan teknis sebagai TPS Limbah B3.
			Sarana pemantauan yang dimiliki PT HKI antara lain 10 unit Ombrometer, 4 plot pengamatan Debit sungai dan 8 plot pegamatan erosi. Semua sarana pengelolaan dan sarana pemantauan berfungsi dengan baik.
	3.3.3.	Baik	PT HKI telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK PT HKI Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat jabatan Environmental Manajer, Pjs Nursery Coordinator dan R&D Agronomi.
			Dalam Struktur Organisasi Departemen Environt, OHS & Certification PT HKI Tahun 2020 terdapat jabatan Enviro & OHS Certification dan dibawahnya terdapat jabatan Biodiversity Officer. Dibawahnya terdapat juga jabatan Environmental Officer. Terdapat juga jabatan Community Engagement Officer.
			PT HKI memiliki 5 Ganis Binhut, jika mengacu pada ketentuan tentang pemenuhan minimal Ganis Binhut berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 maka jumlah Ganis tersebut masih memenuhi.
	3.3.4.	Baik	Berdasarkan Dokumen Adendum RKL RPL PT HKI Tahun 2014, PT HKI telah memiliki rencana kelola dampak dan semua telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Beberapa tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan adalah pembuatan saluran drainase kanan kiri jalan, pembuatan field drain yaitu supaya blok tidak terendam air dengan cara mengalirkan atau membuat overflow ke sungai terdekat, Embung sebagai upaya menangkap aliran permukaan. Upaya secara vegetatif diantaranya dengan menyediakan persemaian untuk menyediakan bibit tanaman pokok dan tanaman rehabilitasi, serta kegiatan penanaman tanaman penutup tanah (Land Cover Crop/LCC) dengan jenis tanaman kacang-kacangan (Leguminoceae) untuk menekan pertumbuhan gulma, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembaban, dan sebagai penambah bahan organik tanah. Jenis- jenis tanaman kacang-kacangan yang biasa ditanam adalah Mucuna bracteata.
			Untuk pengelolaan Limbah B3, PT HKI memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Ketapang berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			: 508/KLH-B/2015). Selanjutnya limbah B3 tersebut diserahkan kepada perusahaan lain yang telah mengantongi izin yaitu PT. Indo Rudy Raya – Banjarmasin. PT HKI telah menyampaikan Laporan Limbah B3 (Apr-Jun 2019; Jul-Sep 2019; Okt-Des 2019; Jan-Mar 2020 Apr-Jun 2020) kepada Bidang P3LH Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
	3.3.5.	Baik	Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan sesuai rencana oleh PT HKI adalah: 1)pemantauan erosi; 2) Pemantauan Debit dan Tinggi Muka Air Sungai; 3) pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air permukaan. PT HKI telah melaksanakan pemantauan sesuai yang direncanakan, kecuali pemantauan kualitas air sungai dan udara ambient tahun 2020. Tidak tersedia data tahun 2020 oleh karena menurut Auditee, Tim dari Laboratorium Kesehatan Pontianak tidak bisa ke Site untuk melakukan Kegiatan Pengambilan Sampel Air dan Udara Ambient PT HKI karena Pandemi Korona dan kebijakan perusahaan selama masa pandemi.
	3.3.6.	Sedang	Berdasarkan data hasil analisa laboratorium terhadap kualitas air sungai tanggal 14 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, diperoleh hasil bahwa nilai BOD melebihi ambang batas baku mutu (sungai air hitam besar hulu, sungai kendawangan, air hitam besar hilir dan sungai jelayan. Sedangkan nilai COD di atas baku mutu lingkungan terdapat pada Sungai Jelayan, Sungai Air Hitam Besar Hulu dan Sungai Air Hitam Besar Hilir. Hal tersebut menunjukkan indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air selama pengelolaan PT HKI masih tetap ada.
			2020 dikarenakan masa pandemi menyebabkan tim dari laboratorium tidak dapat melakukan kegiatan pengambilan sampel air dan udara ambient sesuai yang direncanakan.
3.4 BAIK (3)	3.4.1.	Baik	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang dimiliki PT HKI adalah SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar (No P-HKI-PNR-ENV-04 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018) . SOP ini dilengkapi dengan Instruksi Kerja (WI-HKI-PNR-ENV-0401 tanggal efektif 7 Agustus 2018). Selanjutnya adalah SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati (No P-HKI-PNR-ENV-08 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018) Dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen,
			cukup jelas, dilengkapi dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta telah mengatur pemutahiran data indentitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN.
	3.4.2.	Baik	Dalam kegiatan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2019 dan 2020, PT HKI telah mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Hasil identifikasi juga telah dilengkapi dengan indentitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Baik	SOP-SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki PT HKI adalah SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar (No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01), SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (No Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02), SOP



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01), SOP Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017), SOP Inventarisasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati (P-HKI-PNR-ENV-08 per tangga I7 Agustus 2018) dan SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar (P-HKI-PNR-ENV-08 efektif 1 Mei 2020).
			SOP-SOP tersebut sudah mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES.
	3.5.2.	Sedang	Dari 7 (tujuh) rencana kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan, PT HKI telah melakukan 4 (empat) kegiatan yang telah dilakukan sepenuhnya (nilai 57,1 %) yaitu melakukan perlindungan terhadap jenis flora dilindungi, penanaman/pengkayaan pakan satwa, pendekatan persuasif pada masyarakat dan pemetaan fora dilindungi. Kegiatan yang baru dilakukan sebagian adalah Pembuatan papan peringatan larangan menebang jenis flora dilindungi yang tidak secara khusus menuliskan species yang dilindungi dan Inventarisasi dan analisa kelimpahan dari flora dilindungi dimana dari berbagai dokumen tidak ditemukan analisa kelimpahan dari jenis-jenis flora dilindungi yang telah diidentifikasi (nilai 14,3 %) Sementara kegiatan yang belum dilakukan adalah melakukan penanaman/pengayaan dengan jenis flora dilindungi. Dengan demikian pencapaian realisasi dari rencana adalah 71,4 %.
	3.5.3	Sedang	Dari berbagai laporan pengelolaan flora dilindungi, terlihat masih terdapatnya ancaman terhadap keberadaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah yang ada di areal PT HKI yang berasal dari perambahan hutan, kebakaran hutan dan illegal logging dan akses yang cukup terbuka
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik	SOP-SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan fauna dilindungi adalah SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar (P-SAG-HKI-FSL-01), SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (P-SAG-KBN- NKT-02), SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri (P-SAG-HKI-DDR-01), SOP Penanganan Illegal Logging (P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017) dan SOP Perlindungan dan Penanganan Satwa Liar (P-HKI-PNR-ENV-08 efektif 1 Mei 2020) SOP-SOP tersebut sudah mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data
	3.6.2	Sedang	indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES. Dalam Laporan Survey Populasi Orang Utan Kalimantan dan Biodiversitas lainnya di Areal Konsesi HTI PT HKI tahun 2019 di temukan fauna dilindungi berdasarkan P 106 yaitu Lutung Merah, Klampiau, Orangutan Kalimantan, Landak, Beruang, Rusa Timor. Sementara dari jenis burung terdapat 19 jenis burung dilindungi diantaranya Rangkong, Elang, Burung Madu dan Bangau Tongtong. Sementara dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HCV Tahun 2019 disebutkan 2 spesies kunci yaitu Orang Utan dan Beruang Madu. Dari 9 (sembilan) rencana pengelolaan fauna dilindungi, PT HKI telah



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			merealisasikan sepenuhnya 6 kegiatan (66,7 %) yaitu perlindungan terhadap jenis fauna dilindungi, Pembuatan papan peringatan larangan berburu fauna dilindungi, penanaman/pengkayaan tanaman sumber pakan, pemetaan fauna dilindungi, kajian daya dukung Orangutan, dan pembuatan koridor Orangutan dan Beruang Madu.
	3.6.3	Sedang	Dari berbagai laporan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi terlihat masih terdapatnya ancaman terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah yang ada di areal PT HKI yang berasal dari perburuan, perambahan hutan, kebakaran hutan, illegal logging dan akses yang cukup terbuka
			PT HKI telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan yang mengancam keberadaan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja diantaranya kegiatan patroli rutin, penyediaan sarana dan SDM kebakaran hutan dan pengamanan hutan yang memadai untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran huta dan gangguan hutan lainnya, peringatan dan tindakan bagi pelaku ilegal loging, perambah hutan dan pelaku perburuan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan satwa dilindungi serta pembuatan koridor satwa.

KRITERIA SOSIAL

KRITERIAS	KRITERIA SOSIAL					
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi			
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen yang lengkap tentang keberadaan masyarakat di sekitar area kerja PT HKI dan pola hidup dalam pemanfaatan lahan dan SDH dalam laporan berikut :			
			Addendum AMDAL PT HKI tahun 2014			
			2. Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2018			
			 Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019 Pemetaan Partisipatif tahun 2019 			
			Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut dapat memberikan informasi terkini tentang kehidupan masyarakat setempat dari aspek sosial, budaya dan kehidupan ekonominya.			
			Adapun Rencana pemanfaatan SDH oleh PT HKI secara legal dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang berlaku selama periode audit			
			terdiri dari dokumen berikut:			
			 Perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 2026 			
			- Perencanaan jangka pendek berupa RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019 dan RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2020.			
	4.1.2.	Sedang	PT HKI telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif untuk kegiatan PT HKI yang bersinggungan langsung dengan kawasan kehidupan masyarakat berupa ladang/kebun. Implementasi kegiatan berupa penandaan batas partisipatif antara kebun dan area efektif RKT PT HKI tahun 2020 berupa jalan. Penandaan dilakukan terhadap lahan kebun yang tidak dapat dijadikan menjadi area efektif PT HKI.			
			PT HKI telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan untuk lahan-lahan konflik yang berada di dalam area kerja PT HKI. Namun penyelesaian konflik lahan tersebut baru diketahui dan disepakati sebagian pihak yang berkonflik, karena masih ada lahan konflik yang tidak dapat			



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			diselesaikan oleh PT HKI untuk dijadikan area efektif.
	4.1.3	Baik	PT HKI telah memiliki mekanisme untuk mengakomodasi keberadaan masyarakat desa di dalam dan sekitar area kerja PT HKI. Terdapat SOP Tali Asih Penggarapan Lahan untuk mekanisme pemberian ganti tanaman yang sudah tertanam oleh masyarakat di lahan konflik yang telah diserahkan menjadi area efektif PT HKI. Terdapat SOP Kontrol Akses Hutan terhadap Masyarakat untuk mekanisme pengambilan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Dalam perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT HKI, PT HKI merencanakan
			kegiatan RKT dengan telah mempertimbangkan keberadaan lahan penduduk setempat, sehingga PT HKI hanya menggarap lahan yang telah bebas klaim masyarakat.
	4.1.4	Sedang	PT HKI telah mendapatkan pengukuhan atas areal kerjanya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dokumen tata batas menunjukkan adanya persetujuan para pihak atas batas area kerja PT HKI. Namun di dalam area kerja PT HKI terdapat kawasan kehidupan masyarakat yang telah ada sebelum PT HKI beroperasi yaitu berupa: bangunan (pemukiman), ladang, kebun, tambang dan peternakan.
			Terhadap keberadaan kawasan kehidupan masyarakat tersebut PT HKI telah mengidentifikasikan kawasan kehidupan masyarakat di dalam peta area kerjanya. Namun, belum seluruh Kawasan kehidupan masyarakat yang berada dalam areal kerja PT HKI diberi tanda batas.
	4.1.5	Sedang	PT HKI telah mendapatkan persetujuan atas areal kerjanya dari para pihak terkait, sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen BATB PT HKI.
			Namun persetujuan dari masyarakat baru didapatkan sebagian, karena hingga saat ini masih terdapat konflik lahan dalam proses pembukaan lahan untuk area efektif PT HKI.
			Selama periode audit lahan konflik yang dapat diselesaikan seluas 324,3 Ha, dari konflik lahan seluas kurang lebih 5.000 Ha.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang	Tanggung jawab sosial PT HKI sebagai pemegang SK IUPHHK HTI diuraikan dalam dokumen perencanaan legal perusahaan berupa: dokumen RKUPHHK HTI tahun 2017-2026; RKTUPHHK HTI tahun 2019 dan tahun 2020. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
			PT HKI juga menyusun dokumen perencanaan kegiatan secara internal sesuai mekanisme perencanaan CSR Group Perusahaan dalam bentuk Kertas Kerja Rencana Kegiatan CSR tahun 2019 dan 2020.
			Perencanaan kegiatan berupa: perekonomian desa, kelembagaan, ketenagakerjaan dan Pendidikan. Sedangkan kewajiban tanaman kehidupan berupa alokasi tanaman kehidupan yang belum terealisasi hingga saat audit dilakukan, pada tahun 2020 telah disosialisasikan dalam bentuk program kemitraan kehutanan.
			Di samping itu sejak tahun 2019, kegiatan CSR diharuskan mempertimbangan Indeks Desa Membangun sesuai Pergub Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2019, sehingga Program CSR tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan status IDM.
	4.2.2.	Sedang	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT HKI tidak berubah sebagaimana dalam prosedur SOP Pengelolaan Program CSR yang terbit



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tahun 2018. Mekanisme kegiatan PT HKI telah memuat tahapan perencanaan, implementasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara lengkap.
			Namun terdapat mekanisme yang belum dapat dilaksanakan, yaitu mekanisme kewajiban tanaman kehidupan. Untuk itu sesuai perkembangan yang terjadi untuk pemegang SK-IUPHHK, maka pada tahun 2020 PT HKI telah mensosialisasikan program kemitraan kehutanan sebagai tindak lanjut program tanaman kehidupan yang belum terealisasi.
			Mekanisme untuk kegiatan kemitraan kehutanan belum disepakati oleh para pihak.
	4.2.3.	Baik	PT HKI telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan perusahaan berupa: visi dan misi; RKT tahun 2020; Lokasi NKT dan Kawasan dilindungi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Rencana Kelola CSR dan peraturan terkait kebijakan pengelolaan hutan. Dokumentasi sosialisasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan di desa yang area lokasi RKT tahun 2020, yaitu Desa Mekar Utama, Desa Pangkalan batu, Desa Jelayan dan Desa Air Hitam Hulu.
	4.2.4.	Sedang	Kegiatan CSR PT HKI selama periode audit dapat diverifikasi buktinya berupa: dokumen Berita Acara Serah Terima Bantuan, Bukti Serah Terima, Kwitansi/Bukti Pembelian, Tanda Terima bantuan, foto kegiatan.
			Untuk kegiatan tanaman kehidupan, realisasi penanaman di kawasan tanaman kehidupan hingga tahun 2020 seluas kurang lebih 2.033 Ha, namun belum ada mekanisme distribusi pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar.
	4.2.5	Baik	PT HKI merekam seluruh kegiatan CSR nya dalam bentuk laporan bulanan(Monthly Manager Report Community and Social Dept) yang dikompilasi menjadi laporan semester; Laporan Pelaksanaan RKL-RPL disusun setiap semester.
			PT HKI mendokumentasikan seluruh rekaman Ganti Rugi Tanam Tumbuh pada proses untuk mendapatkan lahan bebas klaim.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik	PT HKI telah memiliki data terkini tentang keberadaan masyarakat adat dan setempat dalam penyusunan Laporan Pemetaan Partisipatif. Penyusunan laporan melibatkan masyarakat dari 8 desa yang wilayah administrasi-nya berada di dalam area kerja PT HKI. Kegiatan dilakukan pada tahun 2019. Di samping laporan Pemetaan Partisipatif tahun 2019, laporan lain yang disusun PT HKI masih relevan dengan kondisi masyarakat terkini yaitu Laporan Penilaian NKT tahun 2018 dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2019.
	4.3.2	Baik	Mekanisme PT HKI untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagaimana yang termuat dalam dokumen legal RKUPHHK HTI dan RKTUPHHK HTI dituangkan dalam Kertas Kerja CSR PT HKI tahun 2019 dan 2020.
			Khusus untuk tahun 2020, Kertas Kerja CSR PT HKI telah mengakomodasi pemenuhan Indeks Desa Mandiri dalam perencanaannya. Prosedur yang disusun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut berupa SOP Pengelolaan Program CSR dan SOP Kontrol Akses Hutan oleh Masyarakat.
			Jenis kegiatan untuk pengembangan usaha lokal merupakan aspirasi dari



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masyarakat setempat yang diusulkan ke PT HKI.
	4.3.3.	Sedang	Tersedia dokumen RKUPHHK HTI tahun 2017-2026; RKTUPHHK HTI tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017 – 2026 merencanakan kegiatan perekonomian desa; kelembagaan; ketenagakerjaan; dan Pendidikan.
			Dokumen RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2019 dan 2020 memuat rencana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan.
			Dalam perencanaan operasional Kertas Kerja CSR tahun 2019 dan 2020, PT HKI hanya merencanakan kegiatan berbentuk pengembangan usaha lokal.
			Perencanaan kegiatan yang berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dari RKUPHHK HTI, RKTUPHHK HTI tidak tertuang dengan lengkap dan jelas pada Rencana Operasional (Kertas Kerja CSR)
	4.3.4	Baik	Berdasarkan dokumentasi kegiatan CSR PT HKI tahun 2019 – 2010, rencana CSR berupa Pengembangan Usaha Lokal yang dapat diimplementasikan dan diperkirakan dapat berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu: • Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam bentuk kegiatan sanggar jahit, tani hortikultura • Pengembangan petani budidaya lebah madu
			Adapun kegiatan operasional PT HKI yang secara langsung berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu perekrutan tenaga kerja yang berasal dari desa sekitar maupun wilayah sekitar. Total karyawan PT HKI yang berasal dari Kabupaten Ketapang sebanyak 705 orang (45%).
	4.3.5	Baik	Bukti pelaksanaan manfaat kepada para pihak atas kegiatan operasional PT HKI di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) tersedia lengkap.
			Kewajiban terhadap negara berupa pembayaran pajak dan PNBP (PSDH) telah terpenuhi.
			Manfaat untuk wilayah sekitar area kerja maupun provinsi berupa: perekrutan tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten Ketapang, maupun Provinsi Kalimantan Barat. Dari daftar tenaga kerja PT HKI dapat diketahui, saat ini terdapat 1.771 orang karyawan yang berasal dari berbagai wilayah lokal maupun luar wilayah Kalimantan Barat.
			Manfaat untuk masyarakat sekitar area kerja PT HKI berupa program CSR dalam bidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
4.4. BAIK	4.4.1	Baik	PT HKI telah memiliki prosedur untuk penyelesaian konflik dalam SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konfsesi. Prosedur ini sesuai dengan kondisi aktual kegiatan operasional PT HKI, sehingga SOP ini dapat diimplementasikan dalam proses penyelesaian konflik lahan.
			PT HKI telah memiliki prosedur untk penyelesaian konflik secara umum yang terjadi selama kegiatan operasional PT HKI berupa: klaim, Tindakan kekerasan dan pemaksaan, pelanggaran oleh perusahaan dalam SOP



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Resolusi Konflik.
			Dari hasil verifikasi proses penyelesaian konflik yang ada selama periode audit, PT HKI telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik secara internal dan eksternal dengan jelas.
	4.4.2	Baik	PT HKI telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2019. PT HKI telah melaporkan keberadaan konflik secara lengkap kepada instansi terkait pada Januari 2020. Laporan memuat keberadaan okupasi lahan oleh penduduk secara lengkap dan jelas.
	4.4.3	Baik	Kelembagaan resolusi konflik yang ada pada PT HKI berdasarkan proses penyelesaian konflik yang terjadi selama periode audit adalah sebagai berikut:
			 Tahapan penanganan konflik terdiri dari tingkatan HKI dan tingkatan Kantor Pusat Bagian yang terlibat yaitu: Bagian Sosial, Planning, dan Estate/Operasional. Dari rekaman proses penyelesaian konflik selama periode audit menunjukkan bahwa kelembagaan juga melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari anggota LSM dan lembaga adat.
			PT HKI telah mengalokasikan dana yang cukup untuk proses penyelesaian konflik lahan maupun bukan.
	4.4.4	Baik	Tersedia dokumen proses penanganan konflik lahan dan rekapitulasi konflik yang diselesaikan selama periode audit untuk seluruh blok PT HKI. Dokumen yang tersedia secara umum terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok I : surat pemberitahuan dan peringatan; BAP Pemeriksaan ; Pengukuran ; Mediasi; Surat Pernyataan dan Dokumentasi; sedangkan kelompok 2: Mediasi pertama; peta lokasi; pengecekan areal klaim; foto tanam tumbuh; dokumentasi kesepakatan; proposal pengajuan dan pembayaran.
45 BAIK	4.5.1. Sedang	Baik	PT HKI telah memenuhi seluruh hubungan industrial sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat perjanjian kerja dengan seluruh golongan karyawan. Perekrutan terbanyak tahun 2020 adalah untuk karyawan "Penderes", karena telah ada tanaman karet yang telah masuk siap panen. Terhadap karyawan "Penderes" dilakukan perjanjian PWKT dengan waktu kontrak 1(tahun). PT HKI telah mendaftarkan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit pada instansi yang berwenang.
	4.5.2 Baik	Baik	PT HKI telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi yang direncanakan untuk tahun 2019 yang termuat dalam dokumen Rencana Pelatihan Learning Center PT HKI. Jenis kegiatan yang direncanakan berupa peningkatan kompetensi dan ketrampilan karyawan berupa pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Bukti pelatihan internal dan eksternal dapat diverifikasi dengan jelas dan lengkap.
	4.5.3. Baik	Baik	PT HKI mendokumentasikan penerimaan dan pengangkatan karyawan dengan lengkap dan jelas secara kronologis. Uji petik dokumen menunjukkan adanya standar penjenjangan karir karyawan selama personel bekerja pada PT HKI dengan proses penilaian



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			prestasi kerja karyawan.
	4.5.4. Baik	Baik	PT HKI memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan PT HKI sebagaimana hasil Penilaian tahun 2019.
			Verifikasi berdasarkan wawancara dan pengambilan dokumentasi oleh auditee terhadap pemenuhan kesejahteraan karyawan "Penderes" yang mayoritas direkrut tahun 2020 menunjukkan bahwa fasilitas yang diterima oleh karyawan "Penderes" sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh karyawan.

KRITERIA VLK

			Auditor
Prinsip	Verifier	Nilai	Argumen
1 1.	1.1.1.a	Memenuhi	PT HKI telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Kertas Basuki Rachmat atas areal hutan produksi seluas ± 100.150 (seratus ribu seratus lima puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran petanya, lokasi areal kerja berdasrkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Kpts-II/2014 tanggal 2 September 2014 menunjukan kesesuaian areal PT HKI pada kawasan hutan produksi.
	1.1.1.b	Memenuhi	Bukti Pemenuhan kewajiban IIUPHHK PT HKI terdapat surat perintah pembayaran (SPP) IIUPHHK-HT (SPP IUPHHK pada HT No. S.192/VI-BIKPHH/2007 dan SPP IUHPHTI No. 1088/IV-PPHH/1998) dan bukti setor ke rekening bank penerima setoran IIUPHHK-HT yang sah dan lengkap Aplikasi kiriman uang Bank BNI (28 Juli 1998) dan Aplikasi transfer Bank Mandiri (23 Maret 2007).
	1.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015 menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2	2.1.1.a	Memenuhi	PT HKI memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015. tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 atas nama PT. HKI di Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat RKUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2017-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Lampiran Peta skala 1: 100.000.
			Terdapat RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT. HKI yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 160/Kpts-II/PKH/2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta Skala 1: 50.000. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT. HKI yang



Prinsip	Verifier	Auditor		
		Nilai	Argumen	
			disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 218/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 9 Desember 2019 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 AN. PT. HKI Di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Lampiran Peta skala 1:50.000.	
	2.1.1.b	Memenuhi	Terdapat penandaan kawasan yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT Tahun 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 dengan diberi warna merah dan telah diimplementasikan penandaannya di lapangan diantaranya kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone Hiutan Lindung Sungai Tengar, KPPN, dan Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL).	
	2.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan Peta RKT 2019 dan RKT 2020 skala 1:50.000 menunjukan terdapat penandaan batas blok lokasi tebangan berupa warna kuning. Berdasarkan pengamatan hasil dokumentasi foto dan video lapangan yang diambil unit manajemen PT HKI terdapat penandaan batas lokasi penebangan menggunakan Patok dari kayu kelas kuat dan material permanen (cor) dengan ukuran 20 x 20 x 100 cm yang menandakan identitas No Blok/Petak, Tahun tanam, luas blok/petak, dan klon tanaman. Patok untuk tanaman Pokok berwarna kuning sedangkan Patok Tanaman Kehidupan berwarna hijau, dan warna merah untuk Patok Kawasan Lindung.	
	2.2.1.a	Memenuhi	Sejak mendapatkan SK IUPHHK-HTI pada tahun 2007 PT HKI telah mengalami beberapa perubahan RKUPHHK-HTI. RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008-2017 berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: SK.218/VI-BPHT/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang diubah dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Oktober 2012, diubah kembali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015. Pada tahun 2017 telah membuat RKUPHHK-HTI yang telah habis jangka waktunya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat.	
	2.2.1.b	NA	Tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam maupun tanaman akasia RKT terdahulu pada areal penyiapan lahan PT HKI. Berdasarkan pengamatan dokumentasi foto dan video lapangan yang diambil unit manajemen PT HKI pada koordinat -2,34902 110,31912 dan koordinat -2,34946 110,31848 menunjukan bahwa pada areal tersebut masih terdapat tegakan akasia RKT terdahulu.	
3	3.1.1	NA	Periode Penilikan IV belum ada atau tidak ada realisasi penebangan pemanfaatan hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan maupun hasil tanaman maka Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ini tidak bisa diterapkan.	
	3.1.2	NA	Periode Penilikan IV belum ada atau tidak ada realisasi penebangan pemanfaatan hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan maupun hasil tanaman maka Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya tidak bisa diterapkan.	
	3.1.3.a	NA	Sehubungan dengan fakta sebagaimana dijelaskan pada Verifier 3.1.1. dimana pada Periode Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan, termasuk dari hutan alam (LOA) maka tidak ada kegiatan penatausahaan hasil hutan sehingga Verifier 3.1.3.a. tidak bisa diterapkan.	
	3.1.3.b	NA	Pada periode audit Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan, termasuk dari hutan alam (LOA) maka tidak ada kegiatan penatausahaan hasil hutan	



Prinsip	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			sehingga Verifier 3.1.3.b. tidak bisa diterapkan.
	3.1.4	NA	Pada periode audit Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan, termasuk dari hutan alam (LOA) maka tidak ada kegiatan penatausahaan hasil hutan sehingga Verifier 3.1.4. tidak bisa diterapkan.
	3.2.1.a	NA	Pada periode audit Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan termasuk dari hutan alam (LOA) sehingga Verifier Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan tidak bisa diterapkan
	3.2.1.b	NA	Pada periode audit Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan termasuk dari hutan alam (LOA) sehingga verifier Bukti Setor DR dan/atau PSDH tidak bisa diterapkan.
	3.2.1.c	NA	Pada periode audit Penilikan IV tidak ada kegiatan penebangan termasuk dari hutan alam (LOA) sehingga verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
	3.3.1	NA	Berdasarkan Permendag No: 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dinyatakan bahwa PKAPT tidak berlaku/dicabut.
	3.3.2	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan pada periode Penilikan IV PT HKI tidak melakukan kegiatan pemanenan termasuk dari hutan alam (LOA) maka tidak ada kegiatan pengangkutan hasil hutan antar pulau dan keharusan penunjukan identitas kapal tidak bisa diterapkan
	3.4.1	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan pada periode Penilikan IV PT HKI tidak melakukan kegiatan pemanenan termasuk dari hutan alam (LOA) maka tidak ada kegiatan penatausahaan hasil hutan dan kewajiban membubuhkan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat sehingga Verifier 3.3.2. ini tidak bisa diterapkan.
4	4.1.1	Memenuhi	Terdapat Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) IUPHHK HTI PT. HKI yang meliputi seluruh areal kerja. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014. Proses penyusunan dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	4.1.2.a	Memenuhi	Terdapat Dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun dengan mengacu kepada dokumen Addendum ANDAL yang telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI)



Prinsip	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014.
	4.1.2.b	Memenuhi	PT HKI telah melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial dengan membuat dokumen Laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2019 juga semester 1 tahun 2020 yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Laporan tersebut menunjukkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.
5	5.1.1.a	Memenuhi	PT HKI telah memiliki beberapa dokumen SOP terkait dengan K3 diantaranya Identifikasi Aspek lingkungan dan K3, Penentuan Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan dan K3, Inspeksi K3 dan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya, Investigasi Kecelakaan Kerja, dan Tanggap Darurat Kecelakaan. Sebagai penanggung jawab implementasi pedomen K3 Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 179/INT.WASKER.1/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI.
	5.1.1.b	Memenuhi	PT HKI memiliki sarana dan peralatan K3 di lapangan dengan jenis, jumlah yang cukup dan kondisi baik. Selain itu tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang terpasang ditempat yang mudah terlihat dan diarahkan ke Titik Kumpul/Assembly Point yang terletak ditempat yang dianggap aman.
	5.1.1.c	Memenuhi	PT HKI secara periodik dalam setiap bulan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di lingkup areal IUPHHK-HTI PT HKI dan melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 yang dilakukan P2K3 di lingkungan perusahaan.
	5.2.1	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT HKI tahun 2018-2020 Bab IX Tata tertib dan disiplin kerja, pasal 36 Hak-hak pekerja, nomor 6, yang menyebutkan Setiap pekerja dapat membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
	5.2.2	Memenuhi	Terdapat PP PT HKI yang sah dan masih berlaku. PP berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 6 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 2020
	5.2.3	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT HKI pada Periode Penilikan IV. Karyawan termuda atas nama Hermanto kelahiran 7 April 2002 atau berumur 18 tahun 6 bulan dengan jabatan/bagian karyawan panen status PKWT, mulai bekerja 18 Mei 2020.